Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
Volume 4, Issue 4, November 2026, p 611-617
E-ISSN: 3025-6704
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23936159

Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Penggunaan Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Koperasi Konsumen

Consumer Legal Protection Against The Use of Standard Clauses in Consumer Cooperative Credit Agreements

I Kadek Adi Dana Yasa[1]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

ARTICLE INFO
Article history:
Received 05 October 2026
Revised 15 October 2026
Accepted 29 October 2026
Available online 05 November 2026

Keywords
Standard Clause, Consumer Protection, Credit Agreement, Consumer Cooperative, Civil Law

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT
The use of standard clauses in credit agreements in non-bank financial institutions, particularly consumer cooperatives, often creates an imbalance of position between the cooperative as creditor and the member as debtor/consumer. This study aims to analyze legal protection for consumers regarding the application of exoneration standard clauses based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the juridical implication of such clauses being null and void by law. The research method used is normative legal research (doctrinal legal research) with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that standard clauses that transfer liability or impose unilateral sanctions are contrary to Article 18 of Law No. 8 of 1999, and thus are null and void by law. Responsive supervision and standardization of credit contracts based on the principle of good faith are essential to ensure legal certainty and justice for cooperative members.

ABSTRAK
Penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit pada lembaga keuangan non-bank, khususnya koperasi konsumen, sering kali menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara pihak koperasi sebagai kreditur dan anggota sebagai debitur/konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen atas penerapan klausula baku eksonerasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta implikasi yuridis batal demi hukumnya klausula tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab atau menetapkan sanksi sepihak bertentangan dengan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999, sehingga berakibat batal demi hukum. Pengawasan yang responsif serta standardisasi kontrak kredit berbasis asas itikad baik sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi anggota koperasi.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan non-bank memiliki peranan yang sangat fundamental dalam menopang perekonomian masyarakat Indonesia, khususnya pada sektor mikro, kecil, dan menengah. Di antara berbagai bentuk lembaga keuangan non-bank, Koperasi Konsumen menjadi salah satu entitas yang paling dekat dengan aktivitas ekonomi kerakyatan. Koperasi berdiri atas prinsip kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan fungsinya, koperasi konsumen tidak hanya melayani transaksi jual beli barang kebutuhan dasar, tetapi juga menyediakan fasilitas kredit dan simpan pinjam guna membantu permodalan anggota.

Meskipun koperasi berlandaskan pada asas kekeluargaan, dalam praktik bisnis operasionalnya pemberian fasilitas kredit tetap diikat melalui pranata hukum perjanjian (kontrak). Perjanjian kredit tersebut berfungsi sebagai landasan yuridis yang menetapkan hak dan kewajiban antara koperasi selaku kreditur dan anggota koperasi selaku debitur. Seiring dengan pesatnya volume transaksi dan kebutuhan akan efisiensi waktu serta biaya administrasi,

Corresponding Author
Email: [1]adidanayasa2019@gmail.com

pihak pengurus koperasi secara umum menerapkan penggunaan perjanjian kredit baku (standard contract). Kontrak baku ini telah disiapkan dan dicetak terlebih dahulu oleh pihak koperasi dalam jumlah masif, di mana syarat-syarat serta ketentuannya telah ditetapkan secara sepihak.

Penggunaan klausula baku pada dasarnya tidak dilarang dalam sistem hukum keperdataan Indonesia karena memberikan manfaat kepastian dan efisiensi bisnis. Namun demikian, dalam realitas praktik hukum di lapangan, penggunaan klausula baku kerap kali disalahgunakan (misbruik van omstandigheden) oleh pihak yang memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lebih kuat. Koperasi selaku penyedia dana memegang posisi dominan, sementara anggota yang membutuhkan pinjaman berada pada posisi yang lemah dan tidak memiliki daya tawar untuk menegosiasikan kembali klausula-klausula yang tercantum di dalam draf perjanjian tersebut. Anggota sering kali dihadapkan pada pilihan doktrinal 'take it or leave it' (ambil atau tinggalkan sama sekali).

Permasalahan utama timbul ketika perjanjian baku tersebut memuat klausula eksonerasi atau eksenoratif, yaitu klausula yang bertujuan untuk membebaskan, membatasi, atau mengalihkan tanggung jawab hukum yang seharusnya dipikul oleh pihak kreditur kepada pihak debitur. Contoh nyata dalam praktik meliputi klausula yang memberikan kewenangan mutlak kepada koperasi untuk menaikkan suku bunga kredit secara sepihak tanpa pemberitahuan terdahulu, penetapan denda keterlambatan yang bersifat eksesif dan akumulatif, serta klausula penyitaan dan eksekusi agunan secara langsung tanpa melalui prosedur somasi atau mekanisme peradilan yang sah.

Kedudukan anggota koperasi dalam transaksi kredit ini pada hakikatnya juga memenuhi kualifikasi sebagai 'konsumen' pengguna jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Di sisi lain, Pasal 18 UUPK secara eksplisit melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen, dan mengancam klausula yang melanggar ketentuan tersebut dengan sanksi batal demi hukum (null and void).

Adanya benturan antara asas kebebasan berkontrak (pacta sunt servanda) yang terkandung dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan prinsip perlindungan konsumen yang berasaskan keadilan dan keseimbangan menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif ini krusial untuk mengkaji secara mendalam bagaimana perlindungan hukum yang dogmatis dan praktis bagi anggota koperasi sebagai konsumen, serta bagaimana implikasi yuridis terhadap perjanjian kredit yang memuat klausula baku eksoneratif dalam perspektif hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal legal research). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Focus utama dari penelitian normatif ini adalah untuk menganalisis kohorensi internal antara peraturan perundang-undangan terkait klausula baku dengan doktrin-doktrin hukum perdata yang berlaku.

Pendekatan penelitian (research approach) yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini meliputi 2 (dua) pendekatan utama:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Peraturan tersebut meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya Buku III tentang Perikatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta peraturan pelaksana terkait usaha simpan pinjam koperasi.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji konsep kebebasan berkontrak, asas penyalahgunaan keadaan, asas keadilan, serta doktrin perlindungan konsumen untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

a. Bahan Hukum Primer: Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat secara legal formal, terdiri dari KUHPerdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM.
b. Bahan Hukum Sekunder: Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku teks hukum perdata dan perlindungan konsumen, jurnal-jurnal hukum terakreditasi SINTA, skripsi, tesis, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.
c. Bahan Hukum Tersier: Memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (Black's Law Dictionary), dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mencatat dokumen-dokumen hukum secara sistematis. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penalaran deduktif (deductive reasoning), yaitu menarik kesimpulan dari premis hukum yang bersifat umum menuju pada fakta legal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat dan Karakteristik Perjanjian Kredit Baku pada Koperasi Konsumen

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Sahnya suatu perjanjian diukur berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengisyaratkan empat syarat utama: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu cause yang halal. Syarat kesepakatan (consensus) memegang peranan sentral sebagai manifestasi dari asas kebebasan berkontrak (autonomy of contract).

Dalam konteks Perjanjian Kredit Koperasi Konsumen, timbul diskursus yuridis mengenai pemenuhan syarat 'kesepakatan'. Pada perjanjian baku, proses tawar-menawar (bargaining process) yang idealnya terjadi antara pihak-pihak yang berkontrak hampir tidak ditemukan. Pihak koperasi telah menyiapkan formulir perjanjian tercetak yang berisikan syarat-syarat standar. Konsumen/anggota hanya diberikan pilihan untuk menyetujui seluruh isi klausula (take it) atau menolak untuk mendapatkan pinjaman (leave it).

Karakteristik perjanjian kredit baku pada koperasi konsumen umumnya memiliki beberapa ciri mendasar:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak penyedia dana (koperasi) yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat.

2. Format perjanjian bersifat massal, seragam, dan dicetak dalam jumlah banyak untuk penggunaan yang berulang-ulang.
3. Pihak anggota/debitur sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi atau meminta perubahan terhadap frasa klausula tertentu.
4. Dipengaruhi oleh dorongan kebutuhan mendesak dari debitur sehingga mengabaikan analisis risiko hukum dari syarat-syarat yang tercantum.

Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, pembatasan tetap diperlukan agar kebebasan tersebut tidak berubah menjadi kebebasan yang menindas (exploitative freedom). Asas keadilan dan iktikad baik (good faith) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata menuntut agar setiap perjanjian dilaksanakan dengan kepatutan dan keadilan.

Analisis Komparatif Larangan Klausula Baku Berdasarkan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir sebagai koreksi terhadap ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu instrumen penting dalam UUPK adalah Pasal 18 yang secara eksplisit membatasi dan melarang pencantuman klausula baku tertentu yang berpotensi merugikan konsumen.

Pasal 18 Ayat (1) UUPK menegaskan bahwa Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli;
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau ubahan sepihak yang dibuat pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Tabel 1. Identifikasi dan Evaluasi Legalitas Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Koperasi

Bentuk Klausula Baku dalam Praktik	**Dasar Pelanggaran UU No. 8 Tahun 1999**	**Konsekuensi Hukum**
Penetapan denda keterlambatan eksesif & bunga berbunga sepihak.	Pasal 18 Ayat (1) huruf d & g UUPK (Tindakan sepihak & aturan ubahan)	Batal Demi Hukum
Pengalihan seluruh biaya eksekusi & risiko kerusakan jaminan pada debitur.	Pasal 18 Ayat (1) huruf a UUPK (Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha)	Batal Demi Hukum
Kuasa mutlak menjual agunan di bawah tangan tanpa somasi/pemberitahuan.	Pasal 18 Ayat (1) huruf d UUPK (Kuasa melakukan tindakan sepihak)	Batal Demi Hukum

Perubahan suku bunga secara sepihak mengikuti kebijakan internal koperasi.	Pasal 18 Ayat (1) huruf g UUPK (Tunduk pada aturan ubahan sepihak)	Batal Demi Hukum

Implikasi Yuridis Batal Demi Hukum dan Konsep Restitutio in Integrum

Ketentuan sanksi atas pelanggaran Pasal 18 UUPK diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) yang menyebutkan: 'Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.' Akibat hukum ini sangat tegas dan berimplikasi langsung secara yuridis (ex lege).

Dalam doktrin hukum perdata, sanksi 'batal demi hukum' (nietigkeit/void ab initio) memiliki makna bahwa sejak awal klausula tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sama sekali. Hal ini berbeda dengan syarat 'dapat dibatalkan' （vernietigbaar) yang memerlukan putusan hakim untuk membatalkannya. Karena klausula baku eksonerasi batal demi hukum, maka secara otomatis pihak koperasi tidak dapat menjadikan klausula tersebut sebagai dasar hukum untuk menuntut, mengenakan denda, atau mengeksekusi barang jaminan milik debitur.

Lebih jauh lagi, akibat dari batal demi hukumnya klausula eksonerasi memicu berlakunya prinsip Restitutio in Integrum, yaitu mengembalikan keadaan para pihak ke posisi semula sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Apabila koperasi telah memungut denda eksesif atau mengeksekusi agunan berdasarkan klausula yang batal demi hukum, maka koperasi berkewajiban mengembalikan dana denda tersebut atau membayar ganti rugi sepadan kepada anggota sebagai konsumen.

Meskipun klausula baku tertentu dalam akta perjanjian dinyatakan batal demi hukum, tidak serta-merta batallah seluruh isi perjanjian kredit tersebut. Dalam teori kontrak dikenal prinsip Severability Clause (prinsip pemisahan klausula). Sepanjang pokok perjanjian mengenai objek kredit dan kewajiban pokok pembayaran angsuran masih terpenuhi, perjanjian induk tetap berlaku sah, sedangkan klausula eksoneratif yang melanggar Pasal 18 UUPK yang dikeluarkan dan dianggap tidak berlaku.

Tanggung Jawab Hukum Koperasi Konsumen dan Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anggota

Perlindungan hukum bagi anggota koperasi konsumen sebagai pemanfaat jasa kredit dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif:

1. Perlindungan Hukum Preventif: Merupakan upaya pencegahan sebelum timbulnya sengketa hukum. Perlindungan preventif terwujud melalui pengawasan ketat oleh Dinas Koperasi dan UKM, serta Otoritas Keuangan terkait terhadap draf standar perjanjian kredit yang digunakan koperasi. Di samping itu, penyusunan Peraturan Internal Koperasi yang mewajibkan penerapan prinsip transparansi, keterbukaan informasi, serta edukasi hak-hak konsumen kepada calon peminjam sebelum penandatanganan akta.

2. Perlindungan Hukum Represif: Merupakan upaya penyelesaian sengketa apabila hak-hak konsumen telah dilanggar. Anggota yang dirugikan oleh adanya klausula baku eksoneratif memiliki beberapa saluran hukum untuk menuntut keadilan, antara lain:

a. Penyelesaian Sengketa Internal Koperasi: Melalui forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau mediasi oleh Pengawas Koperasi untuk mengoreksi penerapan sanksi yang tidak proporsional.

b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK): Konsumen dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan pembatalan klausula baku melalui BPSK dengan mekanisme konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UUPK.
c. Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri: Melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut pembatalan klausula dan ganti rugi materiil maupun immateriil atas tindakan kesewenang-wenangan kreditur.

Di samping sanksi keperdataan, UUPK juga menyediakan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Hal ini menegaskan betapa seriusnya pembentuk undang-undang dalam melindungi konsumen dari praktek klausula baku yang menindas.

Rekonstruksi Model Perjanjian Kredit Berbasis Asas Proporsionalitas dan Itikad Baik

Guna menciptakan iklim usaha simpan pinjam yang sehat dan berkeadilan pada Koperasi Konsumen, diperlukan rekonstruksi terhadap model perjanjian kredit baku yang selama ini digunakan. Rekonstruksi ini didasarkan pada Asas Proporsionalitas (proportionality principle) sebagaimana dikembangkan oleh Prof. Agus Yudha Hernoko, yang menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam seluruh tahapan kontrak.

Langkah-langkah strategis dalam meredesain perjanjian kredit baku koperasi meliputi:

1. Tahap Pra-Kontraktual: Pihak koperasi wajib menyajikan dokumen resume poin-poin utama perjanjian (summary sheet) dengan bahasa yang lugas, mudah dipahami, dan tidak menggunakan cetakan huruf kecil (pica size yang tidak terbaca). Konsumen diberikan tenggat waktu yang memadai (cooling-off period) untuk mempelajari ketentuan kredit sebelum menyetujuinya.
2. Tahap Kontraktual: Menghapuskan seluruh klausula eksonerasi yang mengalihkan beban tanggung jawab atau memberikan hak penetapan sanksi secara uniteral sepihak. Menetapkan klausula penyelesaian sengketa yang memberikan pilihan berimbang bagi kedua belah pihak.
3. Tahap Pasca-Kontraktual: Mekanisme penagihan dan eksekusi agunan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghormati tenggat somasi, serta dilakukan sesuai prosedur eksekusi jaminan fidusia atau hak tanggungan yang sah menurut hukum perundang-undangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hukum dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar sebagai berikut:

1. Penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit koperasi konsumen sering kali melanggar prinsip keseimbangan berkontrak dan memuat klausula eksoneratif yang merugikan posisi anggota selaku konsumen. Praktek penyusunan syarat-syarat kredit secara sepihak yang memberikan kewenangan mutlak bagi koperasi bertentangan secara frontal dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Implikasi yuridis terhadap klausula baku yang melanggar Pasal 18 UUPK adalah Batal Demi Hukum (void ab initio). Sanksi ini mengakibatkan klausula eksoneratif tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal, sehingga koperasi tidak memiliki basis legal untuk mengenakan denda eksesif atau melakukan penyitaan agunan secara sepihak. Berdasarkan prinsip Restitutio in Integrum, hak-hak debitur yang terlanjur dirugikan wajib dipulihkan.

3. Perlindungan hukum bagi anggota koperasi konsumen terwujud melalui sarana preventif (pengawasan instansi terkait dan standardisasi kontrak) serta sarana represif (penyelesaian sengketa melalui BPSK maupun gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri).

REFERENSI

Badrulzaman, M. D. (2006). *Perlindungan konsumen dilihat dari sudut perjanjian baku (standard contract).* Bina Cipta.

Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum perlindungan konsumen: Kajian teoritis dan perkembangan pemikiran.* Nusa Media.

Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial.* Kencana Prenada Media Group.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Miru, A., & Yodo, S. (2011). *Hukum perlindungan konsumen.* PT RajaGrafindo Persada.

Muhammad, A. (2010). *Hukum perikatan.* Citra Aditya Bakti.

Nusantara, A. H. (2020). Analisis klausula baku dalam perjanjian kredit bank dan lembaga keuangan non-bank. *Jurnal Hukum Keperdataan, 15*(2), 145–162.

Panggabean, H. P. (2012). *Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan pembatalan perjanjian.* Liberty.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum.* PT Citra Aditya Bakti.

Satrio, J. (2001). *Hukum perikatan: Perikatan pada umumnya.* Alumni.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.* PT RajaGrafindo Persada.

Subekti, R. (2002). *Hukum perjanjian.* Intermasa.

Syahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia.* Institut Bankir Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (1992). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.*